EFEKTIVITAS TILANG ELEKTRONIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(SKRIPSI)

Oleh

Arini Wulandari



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024

ABSTRAK

EFEKTIVITAS TILANG ELEKTRONIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ARINI WULANDARI

Polisi lalu lintas adalah penegak hukum yang mengatur lalu lintas, menegakan peraturan lalu lintas dan memberi sanksi kepada pelanggar lalu lintas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan tilang dapat dilakukan secara elektronik (*e-tilang*) atau *E-TLE* yang menggunakan kamera *CCTV* sebagai pengawasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dan kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan tilang elektronik di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi kenyataannya di masyarakat atau terhadap keadaan sebenar-benarnya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyusunan data.

Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Pelaksanaan *E-TLE* dapat menekan angka pungli oleh oknum kepolisian yang merusak citra polri yang merugikan penerimaan negara, namun karena beberapa hambatan maka pelaksanaan *E-TLE* di Kota Bandar Lampung kurang efektif. 2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan tilang elektronik di kota Bandar Lampung terdiri dari faktor penegak hukum yang kurang melakukan sosialisasi terkait *E-TLE*, faktor sarana dan prasarana dari segi kualitas dan kuantitas kamera *E-TLE*, dan faktor masyarakat dan kebudayaan dalam tertib hukum.

Kata Kunci: CCTV, E-TLE, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TICKETING AND ITS CONTRIBUTION TO NON-TAX STATE REVENUE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ARINI WULANDARI

Traffic police are law enforcers who regulate traffic, enforce traffic regulations and sanction traffic violators. In accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the implementation of traffic tickets can be done electronically (e-tickets) or E-TLE which uses CCTV cameras as supervisors. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of electronic tickets and their contribution to Non-Tax State Revenue in Bandar Lampung City and to find out what factors hinder the implementation of electronic tickets in Bandar Lampung City.

This research uses empirical juridical legal research methods that examine the applicable legal provisions and what is the reality in society or the actual situation. The data used are primary data and secondary data and data collection using literature study, interviews and documentation. Data processing is done by collecting data, checking data and compiling data.

The results of this study show: 1) The implementation of E-TLE can reduce the number of extortion by unscrupulous police who damage the image of the police which is detrimental to state revenue, but due to several obstacles, the implementation of E-TLE in Bandar Lampung City is less effective. 2) Factors that become obstacles to the implementation of electronic ticketing in Bandar Lampung city consist of law enforcement factors that lack socialization related to E-TLE, facilities and infrastructure factors in terms of quality and quantity of E-TLE cameras, and community and cultural factors in law order.

Keywords: CCTV, E-TLE, Road Traffic and Transportation

EFEKTIVITAS TILANG ELEKTRONIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh Arini Wulandari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024 Judul Skripsi

: Efektivitas Tilang Elektronik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di

Kota Bandar Lampung

Nama Mahasiswa

: Arini Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011241

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Nurmayani, S.H., M.H. NIP196112191988032002

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H NIP 1984032112006042001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H. NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Nurmayani, S.H., M.H.

0

Sekertaris/Anggota: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

My.

Penguji Utama

: Eka Deviani, S.H., M.H.

Vama-

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011241

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Efektivitas Tilang Elektronik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skeipsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 7 Februari 2024 Pembuat Pernyataan

Arini Wulandari NPM 2012011241

RIWAYAT HIDUP



Arini Wulandari dilahirkan di Bukit Kemuning, pada 22 April 2002, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Dailani dan Ibu Julia.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bukit Kemuning pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning pada tahun 2017 dan Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Bukit Kemuning pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara, dan selama perkuliahan penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota dan pengurus dari tahun 2020. Penulis juga tergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Anggota Departemen Riset dan Keilmuan dari tahun 2023.

Penulis juga pernah tergabung dan lulus dalam program Kridensial Micro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang dilaksanakan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di bidang Kursus Paralegal Bersertifikat pada tahun 2021.

Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Pulau Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

"Barangsiapa mengingkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barangsiapa yang ingin kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan."

Rasulullah SAW

"Hatiku tenang karena aku mengetahui, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku."

Umar Bin Khattab

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Ayah Dailani dan Ibu Julia

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati saat putus asa, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung saya dalam situasi apapun.

Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih. Semoga kelak saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu menjadi alasan kalian tersenyum.

Kakakku tersayang Deni Dailani, Uniku tersayang Fitratun Nisa Alhaniah dan Adikku tercinta Anggita Dwi Maharani yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga, yang menjadi langkah menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Tilang Elektronik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyrakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

- Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
- 2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi, meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
- 3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
- 4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

- 5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
- 6. Ibu Yenni Agustin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
- 7. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Dewi dan Mba putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 9. Terimakasih kepada Bapak Bripka Arief Mulyana selaku Bagian SatLantas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
- 10. Terimakasih kepada Bapak Rifani,S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
- 11. Kepada keluargaku yang sangat saya cintai, kedua orang tua tercinta, ayah, ibu, kakak, uni dan adek terimakasih atas segalanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu menyemangatiku di saat keadaan terendah, mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Untuk kakak dan uni tersayang terimakasih atas semangat dan segala hal yang selalu dilakukan untuk membahagiakan ku, serta adik tercinta yang selalu sabar terhadapku;
- 12. Terimakasih kepada dua keponakanku Zalfa Kirani dan Azzahra Fauziah Alhaniah yang telah hadir memberikan kebahagiaan dan keceriaan dalam hidupku.

- Terimakasih kepada Seluruh Keluarga Besar ku yang selalu menemangati dan memotivasi ku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 14. Terimakasih kepada Ardi Rahmat Hidayat yang selalu memberikan semangat, keceriaan, tempat berkeluh kesah dan mendukung penulis mengejar cita-cita.
- 15. Terimakasih kepada sahabatku Rara dan Mutiara yang selalu mendukung dalam segala situasi mulai dari SMP hingga saat ini;
- 16. Terimakasih kepada sahabatku anggota grup PS Ananda Dwi Kartika, Lufita Kurniawan, Irene Christine Malau, Ruth Jennifer Alfionita Br. Manullang dan Theresia Evelyn Natali R. yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah sejak menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 17. Terimakasih kepada sahabatku anggota grup Bismillah Revisian Citra Rahmayanti, Lufita Kurniawan, Sabina Siti Zahrani, dan Fauzi Firandra yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah selama mengambil bagian HAN sekaligus tempat saling menguatkan dan memotivasi terkait progres skripsi, penulis berharap kita semua kan sukses bersama sama;
- 17. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
- 18. Terimakasih untuk seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang selama menjadi pengurus harus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
- 19. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 "Viva Justicia".
- 20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;

xiv

21. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I

wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no

days off, for never quitting. I wanna thank me for just being me at all time.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini

dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Pembuat Pernyataan

Arini Wulandari

NPM 2012011241

DAFTAR ISI

	Halamaı
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
HALAMAN JUDUL	iv
MENGESAHKAN	
MENYETUJUI	
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	
1.4.1. Manfaat Teoretis	
1.4.2. Manfaat atau Kegunaan Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan	-
2.1.1. Pengertian Kebijakan	
2.1.2. Jenis Kebijakan	
2.2. Efektivitas	
2.3. Kewenangan.	
2.3.1. Pengertian dan Sumber Kewenangan	
2.4. Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum	
2.4.1. Penegakan Hukum	
2.4.2. Kesadaran Hukum	
2.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
2.5.1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak	

	xvi
2.5.2. Asas dan Prinsip Penerimaan Negara Bukan Pajak	
2.5.3. Subjek dan Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak	
2.6. Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu (tilang)	
2.6.1. Pelanggaran Lalu Lintas	
2.6.2. Pengertian Tilang	
2.6.3. Dasar Hukum Tilang Elektonik	21
BAB III METODE PENELITIAN.	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	
3.2. Sumber Data	
3.2.1. Data Primer	
3.2.2. Data Sekunder	
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data	
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data	
3.4. Analisis Data	27
DAD WHACH DAN DEMBAHACAN	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	
4.1.1. Letak Geografi	
4.1.2. Profil Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	
4.1.3. Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung	
4.1.4. Profil Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	
4.1.5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	
4.2. Efektivitas Tilang Elektronik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan	
Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung	
4.2.1. Pengaturan Tilang Elektronik	
4.2.2. Pelaksanaan Tilang Elektronik di Kota Bandar Lampung	39
4.2.3. Kontribusi Tilang Elektronik Terhadap PNBP di Kota Bandar	40
Lampung	49
4.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tilang Elektronik di Kota Bandar	
Lampung	
4.3.1. Faktor Penegak Hukum	
4.3.2. Faktor Sarana dan Prasarana	
4.3.3. Faktor masyarakat dan kebudayaan	53
BAB V PENUTUP.	
5.1. Kesimpulan	55
5.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1. Nama Kecamatan, Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bandar Lampung (km2)
- Tabel 4.2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas 1 Januari-18 Oktober 2022 dengan Tilang Manual dan Elektronik
- Tabel 4.3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oktober 2022-2023 Dengan Tilang Elektronik.
- Tabel 4.4. Jumlah Tilang pada Tahun 2022
- Tabel 4.5. Jumlah Tilang pada Tahun 2023.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.
- Gambar 4.2. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung.
- Gambar 4.3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Gambar 4.4. Mekanisme Tilang Elektronik.
- Gambar 4.5. Hasil Tangkapan Kamera E-TLE.
- Gambar 4.6. Konfirmasi Petugas Back Office.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkendara adalah rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan tujuan bekerja, bersekolah atau tujuan lainnya. Lalu lintas dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum karena faktor efektivitas waktu, kenyamanan, dan mobilitas yang tinggi.

Rendahnya kesadaran berkendara yang aman dan kesadaran hukum tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Aturan berkendara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka pelanggaran lalu lintas dapat didefinisikan sebagai perbuatan

¹ Fauzia Rahawarin. *Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2017). Hlm 27.

seseorang baik dengan mengemudikan kendaraan maupun berjalan kaki. Pelanggar lalu lintas mencakup dari berbagai kalangan baik kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah berkendara tanpa surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari dua orang. Pelanggar lalu lintas tidak hanya orang-orang yang tidak berpendidikan atau buta hukum, tetapi dapat pula berasal dari orang berpendidikan yang paham akan aturan hukum.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Polri merupakan salah satu bagian urusan pemerintah absolut bidang keamanan yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoam serta pelayanan kepada masyarakat. Polri merupakan alat bagi negara dalam hal penegakan peraturan lalu lintas dalam rangka memelihara keamanan dalam negri. Keberadaan polisi lalu lintas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkendara dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Setiap orang baik masyarakat maupun penegak hukum memiliki kewajiban menciptakan ketertiban tersebut dengan mematuhi aturan berlalu lintas. Tertib dalam berlalu lintas merupakan suatu bentuk sikap menghormati hak individu lain, dalam hal ini hakhak pengguna jalan.

Pihak kepolisian akan memberikan sanksi berupa Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) kepada pelanggar lalu lintas. Seiring berkembangnya zaman, sesuai dengan Undang-undang LLAJ, pelaksanaan tilang dapat dilakukan secara elektronik (e-tilang) atau E-TLE yang menggunakan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai pengawasnya. Tilang elektronik bekerja dengan cara mendeteksi dan menganalisis jenis pelanggaran dan kendaraan yang melanggar lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV.

Hal ini merupakan instruksi polri sebagaimana termuat dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang secara resmi telah ditandatangani pada 18 Oktober 2022 oleh Kapolri, Irjen Firman Shantyabudi. Poin kelima dalam instruksi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penindakan tilang terhadap

pelanggar hanya dilakukan melalui tilang elektronik.² Salah satu kelebihan tilang elektronik dibanding tilang manual adalah mengurangi tingkat korupsi berupa pungutan liar (pungli) oleh penegak hukum dan mempermudah pelanggar lalu lintas dalam menjalankan sanksi tilang karena tidak perlu bersidang.

Pihak lain yang memiliki kewenanangan dalam hal tilang terhadap pelanggaran lalu lintas adalah kejaksaan yang memiliki wewenang sebagai eksekutor. Kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan selain sebagai eksekutor adalah sebagai penunutut umum dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap denda tilang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan melayani berupa pengadministrasian bagi pelanggar lalu lintas yang ditilang oleh kepolisian untuk mengambil barang bukti dan denda tilang yang telah memperoleh putusan pengadilan.

Pembayaran denda yang menjadi sanksi bagi pelanggar lalu lintas merupakan salah satu bentuk penerimaan bagi negara yang berlaku di Kejaksaan yang telah diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu jenis penerimaan negara selain yang perpajakan memberi sumbangsih yang cukup besar penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Berdasarkan data yang didapat dari Portal Data APBN pada 2019 Penerimaan Negara Bukan Pajak menyumbang 20,9% pada penyelenggaraan APBN.³ Terbaru, Pendapatan Negra yang diperoleh dari PNBP Tahun 2023 mencapai 142,7 T pada Maret 2023.4

manual. (Diakses pada Juni 7, 2023).

²Medcom.id, Lampung Akan Berlakukan Tilang Manual Lagi, https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obzm1M1N-lampung-akan-berlakukan-lagi-tilang-

³ https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id (Diakses Mei 20, 2023).

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tunjukan-Tren-Positif (Diakses Juni 6, 2023).

Dengan demikian praktik pungutan liar yang kerap terjadi dalam pelaksanaan tilang manual akan merugikan negara karena pungutan liar tidak memiliki dasar hukum dan hasilnya akan masuk ke kantong pribadi bukan ke kas negara. Dengan demikian, akan terdapat perbandingan antara pelaksanaan tilang manual dan tilang elektronik terhadap penerimaan negara bukan pajak.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan tilang elektronik adalah pelanggar lalu lintas yang tidak melakukan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas sehingga melonggokan berkas perkara yang belum dilakukan eksekusi oleh kejaksaan padahal telah memperoleh putusan pengadilan. Faktor yang dapat menyebabkan pelanggar lalu lintas abai terhadap pembayaran denda pelanggaran lalu lintas adalah anggapan bahwa denda tersebut dapat dibayarkan kapanpun dan tidak ada pemikiran akan pentingnya membayar denda pelanggaran lalu lintas serta aktivitas yang padat menjadi alasan pelanggar untuk tidak hadir dipersidangan.

Pelaksanaan tilang dengan sistem elektronik di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi masyarakat yang mengendarakan kendaraan bermotor. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung menjalankan tilang elektronik pertama kali sejak 23 Maret 2021. Tercatat 250 pelanggar lalu lintas yang terekam E-TLE di Kota Bandar Lampung dimana pengendara yang tertangkap kamera ETLE meningkat sekitar 50 persen semenjak dilakukannya tilang elektronik.⁵

Terhitung sejak 16 Mei 2023, Polri mengeluarkan instruksi terbaru yang memperbolehkan pelaksanaan tilang secara manual oleh petugas kepolisian yang dituangkan dalam Surat Telegram Nomor ST/380/IV/HK.6.2/2023.⁶

⁶ Kumparan.com, Tilang Manual di Lampung Berlaku Lagi, Ini Sasarannya Utama dan Dendanya. https://kumparan.com/lampunggeh/tilang-manual-di-lampung-berlaku-lagi-ini-sasaran-utama-dan-dendanya-20PLEh95ziQ/full. (Diakses Juni 7, 2023)

_

⁵ Andrius Martogi Pinem, ETLE Mobile Rekam 250 Pelanggar Lalu Lintas per Hari di Bandar Lampung, kupastuntas.co, Januari 30,2023, https://kupastuntas.co/2023/01/30/etle-mobile-rekam-250-pelanggar-lalu-lintas-per-hari-di-bandar-lampung. (Diakses Juni 7, 2023)

Berdasarkan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik menulis penelitian yang berjudul "Efektivitas Tilang Elektronik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dan kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan tilang elektronik di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas tilang elektronik terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait pelayanan administrasi negara di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

1.4.2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai efektivitas tilang elektronik dan kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik di Kota Bandar Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian program, keputusan, aktivitas maupun sikap untuk bertindak atau tidak bertindak yang dilakukan pihak tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat yang diwujudkan dengan bentuk peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik harus didasari oleh hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan citacita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁸

Kebijakan dalam praktik memilik dua arti, yaitu:9

a. Kebijakan dalam arti kebebasan

Kebijakan yang terdapat pada suatu subjek atau yang disamakan dengan subjek untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilainilai hidup bersama atau negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan yang

⁹ Willy D.S Voll. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 140.

⁷ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*, 11(1), Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, (2017), hlm 3.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

terdapat pada subjek tertentu untuk menyelesaikakn masalah dalam hubungan kehidupan bernegara.

b. Kebijakan dalam arti jalan keluar

Kebijakan untuk mengatasi permasalahan warga negara sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai kehidupan bernegara.

Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu negara dan masyarakat dalam tujuan mencapai kepentingan umum. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif atau badan peradilan lain, keputusan tersebut menentukan masalah yang ingin diselesaikan, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dituju secara tegas dengan berbagai cara untuk mengatur pengimplementasiannya¹⁰.

Kebijakan bertujuan mencapai tujuan tertentu khususnya memelihara ketertiban umum, melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal sehingga diharapkan pengimplementasian kebijakan ini sesuai dengan rencana untuk memberikan dampak yang sesuai harapan.

2.1.2. Jenis Kebijakan

James Anderson menjelaskan kebijakan dikategorikan sebagai berikut:¹¹

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah cara agar kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan kebijakann redistributif.

Kebijakan distributif berhubungan dengan distribusi pelayanan atau kebermanfaatan pada masyarakat. Kebijakan regulatori ialah kebijakan berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku masyarakat guna mengatasi

¹⁰ Gani, Y, *Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri*, *13*(2), Jurnal Ilmu Kepolisian, (2019), hlm 141.

¹¹ Farid Wajdi dan Andryan. Hukum dan Kebijakan Publik. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 6-7.

konflik, sedangkan kebijakan redistributif mengatur terkait alokasi kekayaan, pendapatanm kepemilikan atau hak diantara masyarakat.

c. Kebijakan materil dan simbolis.

Kebijakan materil merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya yang konkret pada kelompok yang dituju, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada sasaran yang dituju.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang aray pelayanan public, sedangkan kebijakan *privat goods* mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.2. Efektivitas

Hukum dapat diartikan efektif apabila pelaksanaan hukum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas hukum didefinisikan oleh Soerjono Soekanto suatu asas yang menjadi pedoman terkait tindakan atau perilaku yang benar dan sesuai. Untuk itu diperlukan suatu usaha guna mencapai tujuan yang diharapkan, salah satunya pengadaan sanksi terhadap pelanggaran hukum.¹²

Teori efektivitas dijabarkan oleh Soerjono Soekonto memiliki 5 faktor penentu yang menentukan efektif tidaknya hukum tersebut, antara lain:

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Sarana dan prasarana
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.

Sebagai ahli hukum, Ali Achmad turut memberikan pemikirannya tentang efektivitas hukum. Ali mengemukakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan lancer dan efektif apabila:¹³

¹² Siregar, N. F, *Efektivitas Hukum*, 18(2), Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, (2018), hlm 7

¹³ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 308.

- a. Rumusan isi substansi kebijakan yang jelas agar memudahkan pihak yang menjadi sasaran hukum.
- b. Undang-undang semestinya bersifat melarang, bukan mengharuskan.
- Diadakannya sosialisasi yang maksimal terhadap piihak yang menjadi sasaran hukum.
- d. Kebijakan aturan hukum yang relevan bagi sasaran hukum.
- e. Sanksi yang setara sesuai dengan undang-undang. Sanksi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan berat ancaman yang seimbang dan memungkinkan untuk diterapkan.

Clarence J.D memaparkan hal-hal yang menjadi penunjang efektivitas hukum antara lain:¹⁴

- a. Substansi dari hukum tersebut mudah dipahami.
- b. Adanya partisipasi antar aparat dan masyarakat.
- c. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat.
- d. Penyelesaian sengketa yang mudah bagi masyarakat.
- e. Pandangan bahwa substansi hukum tersebut efektif.

Berdasarkan faktor-faktor yang dipaparkan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektif tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang memiliki relevansi dengan efektifnya hukum tersebut. Keikutsertaan pihak yang memiliki permasalahan ikut memberikan pengaruh dalam keefektivan suatu hukum.

2.3. Kewenangan

2.3.1. Pengertian dan Sumber Kewenangan

Istilah kewenangan didasari oleh kata wewenang yang berarti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu hal. Ateng Syafrudin selaku pakar ilmu hukum memberikan definisi yang berbeda mengenai kewenangan dan wewenang. Ia mengartikan kewenangan adalah sesuatu yang disebut kekuasaan

¹⁴ Clarence J Dias, Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries (London: Wash. ULQ, 1975) hlm. 150.

formal atau diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan suatu bagian dari kewenangan itu.¹⁵

Prajudi Atmosudirdjo memberikan pengertian kewenangan sebagai hal-hal yang merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh dari undang-undang yang berasal dari kekuasaan legislatif.¹⁶

Kewenangan merupakan salah satu unsur yang memiliki pengaruh penting dalam Hukum Administrasi Negara, dimana pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Kewenangan harus didasari oleh landasan hukum, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah "Dat het bestuur aan de wet is onderworpen" yang bermakna pemerintah tunduk kepada undang-undang. Istilah tersebut berkenaan dengan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum, yaitu asas legalitas.¹⁷ Sebagai suatu bentuk pengejawantahan dari aspirasi rakyat, pemerintah hanya berhak melaksanakan suatu perbuatan hukum apabila didasari oleh undang-undang atau memiliki legalitas¹⁸. Undang-undang membagi sumber dan cara memperoleh kewenangan menjadi tiga, yaitu:

a. Atribusi

Atribusi merupakan suatu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang. Indroharto menyatakan atribusi merupakan suatu pemberian wewenang kepada pemerintah oleh suatu ketentuan undang-undang.¹⁹

b. Delegasi

Delegasi merupakan penyerahan atau pelimpahan wewenang dari badan ataupun pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat lain. Badan atau

¹⁹ *Ibid*, 101.

¹⁵ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, (2000). hlm.22

¹⁶ A, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). hlm 76.

¹⁷ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2018). Hlm 91.

¹⁸ *Ibid*, 95.

pejabat yang menerima delegasi bertanggungjawab kepada badan atau pejabat yang mendelegasikan wewenangnya. Dalam delegasi hanya terjadi pelimpahan wewenang antar pejabat dan tidak menciptakan wewenang baru²⁰. Tanggung jawab dalam hal delegasi berada pada pihak yang menerima pelimpahan wewenang, maka hal ini berarti pihak yang memberikan wewenang lepas dari pertanggungjawaban hukum. ²¹

Pemahaman mengenai sumber dan cara memperoleh wewenangan merupakan hal yang sangat esensial dalam Hukum Adminstrasi Negara dikarenakan hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hal penggunaan wewenang.²²

c. Mandat

Mandat adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang, namun pemegang tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat.²³

2.4. Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum

2.4.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan semua yang berwenang sesuai kewenangan yang dimiliki menurut aturan yang ada.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan sikap yang menjadi rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir. Penegakan hukum berperan untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan kehidupan di masyarakat.²⁴

²¹ *Ibid*, 104.

²⁰ *Ibid*, 103.

²² *Ibid 105*.

²³ Gandara, M, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat". 2(3), Khazanah Hukum, (2020), 94 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm 35.

Frasa kaidah mantap dapat diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang secara legal telah ditetapkan sehingga memiliki kekuatan yang mengikat sebagai pedoman tentang hal-hal apa saja yang benar dan salah.

"Sikap yang menjadi rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir" merujuk pada pengimplementasian hukum dalam sikap yang nyata. Implementasi ini tercermin dalam tindakan orang pribadi maupun badan atau lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum.

Prof. Jimly Asshidique turut memberikan pemahamannya terkait penegakan hukum. Ia mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses dalam pengupayaan tegak atau berfungsi nya norma hukum sebagai panduan bagi berperilaku yang berhubungan dengan hukum dalam berkehidupan dimasyarakat.²⁵ Dalam penegakan hukum terdapat beberapa unsur yang harus dicermati sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, antara lain:²⁶

a. Kepastian hukum

Hukum harus bersifat jelas, mudah dipahami, dan memberikan akses kepada semua orang. Kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh penegak hukum. Kepastian hukum menginginkan pelaksanaan prinsip "flat Justitia et pereat mundus" yang diterjemahkan "meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

b. Manfaat

Hukum harus memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya manfaat dari pengimplikasian hukum.

c. Keadilan

Hal lain yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah keadilan, namun hukum tidak harus selalu diidentikan dengan keadilan, karena hukum bersifat mengikat semua orang dan menyamaratakan. Dalam penegakan hukum, semua orang berhak memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan.

_

²⁵ Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php. (Diakses pada Juni 7, 2023).

²⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999). hlm 145.

Proses penegakan hukum antara lain:

a. Proses pembuatan hukum.

Pembuatan hukum dilakukan oleh lembaga legislatif suatu negara yang kemudian disahkan dan diberlakukan di negara tersebut.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri dilakukan oleh petugas atau aparat penegak hukum yang telah diberi kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. Penyelidikan dan Penangkapan

Penyelidikan adalah tindakan penegak hukum dalam mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang menjadi bukti suatu pelanggaran hukum. Setelah melalui proses penyelidikan maka pelaku pelanggar hukum akan ditangkap dan dilanjutkan ke proses pengadilan.

d. Pengadilan

Pada tahap ini, hakim sebagai penegak hukum akan memeriksa dan memutus terkait pelanggaran hukum sesuai informasi dan fakta-fakta yang ada. Hakim wajib memutus suatu perkara dengan independen atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

e. Hukuman

Pelaku pelanggar hukum akan menjalankan hukuman sesuai keputusan yang diputus oleh hakim. Hukuman itu dapat berupa hukuman denda, pidana, bahkan hukuman mati.

Penegakan hukum meliputi pula upaya-upaya pencegahan tindakan melanggar hukum melalui Pendidikan tentang hukum, kesadaran hukum oleh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri dan sosialisasi-sosialisasi terkait hukum yang harus dipatuhi kepada masyarakat.

Soerjono Soekanto menjabarkan terkait faktor yang menghambat penegakan hukum, yaitu dipengaruhi oleh perundang-undangan, dari penegak hukum itu sendiri, faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan.²⁷

²⁷ Soerjano Soekanto, op.cit,

2.4.2. Kesadaran Hukum

Hugo Krabbe, seorang ahli hukum dan ilmuwan politik berkebangsaan Belanda mendefinisikan kesadaran hukum sebagai nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan keberadaannya. Kesadaran hukum meliputi kesadaran atau pemahaman mengenai hukum yang ada dan diberakukan saat ini. Kesadaran hukum meliputi pula keinginan atau harapan individu terhadap hukum yang diharapkan berlaku di masyarakat. Hal ini dapat berupa pembaharuan hukum dan perbaikan dalam berbagai aspek dalam hukum.

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pemikirannya mengenai kesadaran hukum. Ia menyatakan kesadaran hukum adalah hal apa saja yang sudah semestinya kita lakukan atau perbuatan yang semestinya tidak boleh kita lakukan terutama terhadap individu lain. Dalam hal ini, diartikan pula kesadaran hukum berarti kewajiban kita terhadap diri orang lain.²⁹

Definisi kesadaran hukum yang dijelaskan oleh Ewick dan Silbey adalah mengacu dan menekankan ke cara-cara dimana orang memahami hukum dan institusi hukum serta pemahaman tersebut akan memberikan makna kepada pengalam dan tindakan individu tersebut.³⁰ Pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum akan memengaruhi pola pikir dan tindakan individu agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Persoalan dalam kesadaran hukum adalah hukum sebagai perilaku, bukan sebagai norma atau asas.³¹ Kesadaran hukum adalah persepsi pribadi atau kesadaran diri terhadap hukum sebagai tindakan, tidah hanya sebatas norma atau aturan yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya bagaimana memahami hukum, akan tetapi bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

.

²⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2012). hlm 14.

²⁹Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1981). hlm 13.

³⁰ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*. (Bandung: Kencana,2010). hlm 510. ³¹ *Ibid*, 511.

Adanya kesadaran hukum dalam diri masyarakat, kehidupan akan lebih teratur, berkeadilan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

2.5.1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara adalah segala yang masuk ke kas negara. Aspek utama dalam penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan negara dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan negara dalam negeri lebih berpotensial dibanding penerimaan negara yang berasal dari luar negeri. Penerimaan negara dalam negeri diperoleh dari potensi negara yang digali. Penerimaan negara dipergunakan untuk mebiayai pembangunan negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka kurangnya penerimaan negara akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan guna mencapai kesejahteraan bagi rakyat dan kemajuan negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak merumuskan definisi PNBP, yaitu pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar Penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Definisi tersebut memberi kedudukan penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara diluar perpajakan yang menfaatnya dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung.

Prof. Dr. H. M.Djafar Saidi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mendefinisikan PNBP adalah sekumpulan peraturan tertulis yang mengatur bagaimana cara negara memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mendapat imbalan secara langsung dari yang membutuhkan serta dapat dipaksakan.³²

Dari definisi yang diberikan, Prof. Dr. H. M.Djafar Saidi, S.H., M.H. menggambarkan PNBP yang berfokus pada pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam. PNBP adalah penerimaan yang pemungutannya dapat dipaksakan sama hal nya dengan pajak.

2.5.2. Asas dan Prinsip Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sebagai negara hukum, segala ketentuan dan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia harus memiliki dasar hukum. PNBP diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mencabut peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai ketentuan umum, objek, subjek, tarif atas jenis, kewenangan pengelolaan, pengelolaan, pemeriksaan, keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, PNBP badan layanan umum, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup terkait PNBP. Pengaturan mengenai tarif PNBP ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Denda tilang adalah salah satu sumber PNBP yang diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. Denda tilang PNBP yang berlaku di kejaksaan yang pengenaan denndanya didasarkan oleh putusan pengadilan dan disetorkan ke kas negara.

Selain dasar hukum, PNBP juga membutuhkan asas sebagai tumpuan atau pedoman dalam pengelolaan PNBP. Keberadaan asas sangatlah penting guna menjaga proses pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik. Asas-asas yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan PNBP antara lain:

³² Saidi, Djafar *Penerimaan Negara Bukan Pajak*. (Jakarta: Jakarta Raja Grafindo, 2008). hlm 3.

- a. Asas berkala, yaitu angaran negara dianggarkan untuk jangka waktu tertentu
- b. Asas terbuka. Asas terbuka menghendaki pembahasan APBN oleh Pemerintah dan DPR dilaksanakan di sidang pleno yang terbuka.
- Asas kelengkapan. Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pengeluaran dan penerimaan negara yang tidak masuk ke dalam kas negara
- d. Asas bentuk formil. Asas bentuk formil mengamanatkan agar segala bentuk kegiatan pemerintah diatur oleh undang-undang.

Dalam hal pemungutan PNBP, pemerintah harus memperhatikan beban tarif yang dipikul masyarakat masih dibatas wajar dan tidak memberatkan serta tidak menyebabkan kerugian usaha masyarakat. Penyusunan kebijakan terkait PNBP harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Prinsip keadilan. Prnsip keadilan mengamanatkan dalam pemungutan PNBP tidak ada yang perbedaan atau deskriminasi.
- Prinsip kepastian. Asas ini menyatakan bahwa pemungutan PNBP harus memiliki kepastian hukum sehingga tidak ada negoisasi dalam pemungutan PNBP
- c. Prinsip daya pikul. Prinsip ini mengamanatkan pemungutan PNBP harus diukur berdasarkan keadaan masyarakat.
- d. Prinsip manfaat. Asas manfaat berarti penerimaan PNBP harus dipergunakan untuk kemanfaatan bagi rakyat.

Secara garis besar, terdapat dua fungsi PNBP, yaitu, sebagai penerimaan negara non-pajak dan pengaturan. PNBP memperoleh penerimaan atas pelayanan jasa dan pemanfaat sumber daya alam, serta pungutan seperti iuran, retribusi, dan sumbangan. Dalam fungsi pengaturan, PNBP berfungsi sebagai regulasi. Contohnya penentuan tarif PNBP.

2.5.3. Subjek dan Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP adalah salah satu penerimaan yang diperoleh oleh negara selain dari sektor perpajakan. Pemerintah dapat memperoleh PNBP dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam, kekayaan negara, memberikan pelayanan kepada

publik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, subjek PNBP meliputi orang secara pribadi dan badan hukum yang memperoleh manfaat, menggunakan, dan/atau hal lain yang berhubungan dengan PNBP.

Objek PNBP sendiri adalah segala hal berupa aktivitas maupun benda yang memiliki sokongan atau sumbangsih terhadap penerimaan negara diluar pajak dan hibah. Terkait objek PNBP sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 terbagi menjadi 6 kelompok antara lain:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam
- b. Pelayanan
- c. Pengeolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara
- e. Pengelolaan Dana
- f. Hak Negara Lainnya

Hak negara lainnya adalah hak yang dapat diterima oleh semua kementerian/lembaga di luar yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/lembaga tertentu.

2.6. Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu (tilang)

2.6.1. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana, kendaraan, pengemudi pengguna jalan termasuk pejalan kaki, serta pengelolalaannya. Kesatuan sistem yang dimaksud diatas disusun untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan efisiensi dalam berlalu Lalang di jalan raya.

Pengaturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia termuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas merupakan prasarana yang menjadi fasilitas bagi pergerakan kendaraan, angkutan,

maupun orang. Fasilitas atau pendukung yang dimaksud adalah berupa jalan, trotoar, rambu lalu lintas, *zebra cross* dan fasilitas pendukung lainnya.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki tujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, dan mengintegrasikan berbagai bentuk angkutan guna mendukung perekonomian negara, memajukan kesejahteraan rakyat, memperkuat persatuan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang beretika dan sesuai budaya bangsa, serta memberikan penegakan dan kepastian hukum bagi rakyat.

Pengaturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia termuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pelanggaran lalu lintas mengacu pada tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tentang pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di ruang lalu lintas. Pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.6.2. Pengertian Tilang

Bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu atau yang biasa disebut tilang adalah pengenaan denda yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas oleh Polisi dengan pemberian surat tilang yang kemudian disidangkan di pengadilan dan hasil pembayaran denda tersebut masuk ke kas negara melalui kejaksaan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Indonesia telah memberlakukan dua jenis tilang, yaitu tilang secara manual dan tilang secara elektroknik. Pelaksanaan tilang secara manual atau konvensional adalah pelaksanaan tilang dengan menggunakan sitem kertas dan blanko. Ketika pelanggar lalu lintas di tilang oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian akan menindak pengendara dengan formulir tilang.

Tilang elektronik yang mulai diberlakukan di Indonesia adalah bentuk digitalisasi tilang yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Pasal 272 Undang-undang LLAJ pun mendukung penyelengaraan kebijakan tilang secara elektronik. Tilang elektronik berjalan dengan bantuan kamera CCTV yang diawasi oleh pihak Kepolisian dan hasilnya dijadikan sebagai bukti di pengadilan dan pembayaran melalui bank sehingga mengurangi angka terjadi nya pungutan liar yang kerap terjadi.

Manfaat yang diperoleh pelanggar lalu lintas terhadap penyelenggaraan tilang elektronik adalah transparansi, pemberdayaan, responsif dan keadilan. Kebijakan tilang elektronik dapat dikatakan efektif, karena sebelumnya banyak pelanggar lalu lintas yang tidak melakukan pembayaran denda dengan alasan kesibukan, sementara itu dengan tilang elektronik pelanggar dapat memilih ingin menghadiri persidangan atau cukup diwakili oleh pihak Kepolisian.

E-TLE menjamin kepastian hukum yang dibuktikan dengan bukti nyata dan *real time* berdasarkan hasil rekaman sebagai bukti pelanggaran. E-TLE merupakan bentuk partisipasi polri dalam menciptakan kota Bandar Lampung sebagai *smart city* dan sejalan dengan reformasi birokrasi. E-TLE dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak ranmor, khususnya dalam hal bea balik nama. E-TLE juga dapat meningkatkan budaya tertib lalu lintas yang merupakan *deterrence effect* dari adanya e-tilang. E-TLE merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, salah satunya penerapan kota tertib lalu lintas).

2.6.3. Dasar Hukum Tilang Elektonik

Pelaksanaan tilang yang berlaku di Indonesia baik secara manual maupun elektronik diatur oleh pasal:

a. Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan

"Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;"
- b. Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan
 - "(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
 - (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan."
- c. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
 - "(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia".
- d. Pasal 14 Ayat (3) PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - "(3) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik".
- e. Pasal 23 PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b. laporan; dan/atau c. rekaman peralatan elektronik".
- f. Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- "Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik Pasal 28 (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

dapat menerbitkan Surat Tilang.

- (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- g. Pasal 115 Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
 - "(3) Pemblokiran STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
 - a. pencegahan pengesahan atau perpanjangan Regident Ranmor; danb. penegakan hukum pelanggaran lalu lintas"
 - "(5) Permintaan Pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap:
 - a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri;
 atau
 - b. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas."

Secara khusus, Polri mengeluarkan instruksi terkait tilang elektronik dalam Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Namun, Polri kembali mengadakan tilang manual dengan mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/380/IV/HK.6.2/2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yang dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi kenyataannya di masyarakat atau terhadap keadaan sebenar-benarnya, yang bertujuan menemukan fakta peristiwa yang ditelaah guna menentukan masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis empirs dianalisis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penelitan.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang didapatkan oleh peneliti dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Data primer adalah penelitian yang menelaah dan mengkaji terkait perilaku hukum seseorang atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitan. Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Tilang Elektronik dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak" ini pihak yang menjadi narasumber adalah:

- Bagian SatLantas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Bripka Arief Mulyana.
- b. Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rifani, S.H.
- c. Pelanggar Lalu Lintas.
- d. Masyarakat umum.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung., yang artinya tidak diperoleh dari lapangan., melainkan dari studi kepustakaan yang isi pokok atau substansinya berkaitan dengan hukum.

Data sekunder yang telah diperoleh, ditelaah, dan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan, yaitu

- a. Bahan Hukum Primer
 - Bahan Hukum Primer yang digunakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain:
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 10) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

- 11) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat KepolisanResor Dan Kepolisan Sektor
- 12) Keputusan Kepala KorpsLalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistem tilang manual dan elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang menjadi referensi atau pustaka acuan yang memberikan pemaparan materi yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- Buku-buku yang diperlukan dengan judul dan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Jurnal hukum atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Hasil penelitian atau karya tulis ilmiah oleh peneliti lain dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pemaparan dan penjelasan sebagai faktor pendukung bahan sekunder dan primer, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan/studi dokumen adalah prosedur pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengutik dari berbagai bacaan atau literatur yang menjadi refensi , selain itu mengkaji dan membedah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang menjadi narasumber. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dan narasumber sehingga data yang diperoleh dapat diperoleh dengan baik.

c. Dokumentasi

Prosedur pengumpulan data berupa dokumen adalah studi yang dilakukan pada data yang bersifat bukti nyata.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah prosedur selanjutnya yang digunakan untuk menentukan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah prosedur menempatkan data secara sistematik sesuai dengan pokok bahasan.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari analisa data sekunder dan primer, artinya penelitian ini berusaha mendeskripsikan, mendata, menganalisis, dan menjabarkan hal yang diteliti melalui proses wawancara dan dokumentasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Seiring kemajuan teknologi, pelaksanaan tilang dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan undang-undang. Polresta kota Bandar Lampung telah melaksanakan tilang elektronik sejak Maret 2021. Pelaksanaan tilang secara elektronik bekerja dengan penggunaan kamera sebagai pengawasnya. Pihak lain yang berwenang dalam penegakan hukum lalu lintas adalah kejaksaan. Kejaksaan berwenang sebagai eksekutor terhadap sanksi denda tilang. Pembayaran denda sebagai sanksi tilang merupakan penerimaan bukan pajak bagi negara.
- b. E-tilang merupakan salah satu dampak positif perkembangan teknologi yang mengubah penggunaan blanko dalam proses tilang berevolusi menjadi digital dengan sistem yang dimiliki oleh penegak hukum. Hingga saat ini kamera *E-TLE* di kota Bandar Lampung telah terdapat di lima lokasi dengan jenis pelanggaran berupa pelanggaran rambu dan marka jalan, menerobs lampu merah, tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm dan menggunakan ponsel.
- c. Secara umum, tidak ada permasalahan terhadap sistem pembayaran denda dengan sistem E-TLE, namun permasalahan tersebut ada pada proses penilangan itu sendiri yang menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan E-TLE dan mempengaruhi PNBP. E-TLE dapat menekan angka pungli oleh oknum kepolisian yang merusak citra polri yang merugikan penerimaan negara, namun karena beberapa hambatan maka pelaksanaan E-TLE di Kota Bandar Lampung kurang efektif.

- d. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan tilang elektronik di kota Bandar Lampung terdiri dari:
 - a) faktor penegak hukum
 - b) faktor sarana dan prasarana
 - c) faktor masyarakat dan kebudayaan
- e. Kehadiran E-TLE di kota Bandar Lampung memberikan dampak yang signifikan bagi kesadaran hukum dan meningkatkan budaya disiplin bagi pengguna jalan. E-TLE dapat memengaruhi tingkat kedisiplinan masyarakat secara perlahan karena menyadari bahwasanya peraturan ini terlaksana secara nyata. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tilang elektronik di kota Bandar Lampung menjadi acuan terhadap pengaruh tilang elektronik terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat.
- g. Pengaruh tilang elektronik terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat adalah suatu hal yang relatif. Bagi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka akan tetap mentaati peraturan dalam berlalu lintas, namun bagi masyarakat dengan kesadaran hukum yang rendah, dengan adanya *E-TLE* dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan kesadaran akan hukum meskipun tidak diawasi secara langsung oleh petugas kepolisian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan masukan atau saran terkait judul skripsi "Efektifitas Tilang Elektronik dan Kontribusi nya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung" sebagai berikut:

- a. Sebaiknya pihak kejaksaan dan kepolisian memperluas lingkup sasaran dan memperbanyak kuantitas sosialisasi kepada masyarakat terkait perkembangan hukum tentang E-TLE di Kota Bandar Lampung baik secara langsung maupun melalui sosial media.
- b. Sebaiknya pihak kepolisian memperbanyak lokasi kamera CCTV E-TLE guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

c. Sebaiknya pihak kepolisian meningkatkan kualitas kamera CCTV E-TLE guna mencegahnya ketidaksesuaian kendaraan yang melanggar lalu lintas dengan data yang ditampilkan di sistem E-TLE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang. Bandung: Kencana.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana.
- Atmosudirdjo, P. (1988). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ginting, M. S., Budi Suharyanto, Eryanto Nugroho, Giri Ahmad Taufik & Argama, R.(2015). *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- HR, R. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurban. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1991). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwodarminto, W. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Rahawarin, Fauzia. (2017). . *Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Saidi, D. (2008). *Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Jakarta Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pres.

- Utrecht. (1992). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Ichtiar.
- Voll, W. D. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, Farid dan Andryan. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

Jurnal

- Gani, Y. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 144.
- Ramadhani A, Ramadhani M A. (2017). Konsep hukum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 3.
- Rusdi, D. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 77.
- Siregar, N.F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 7.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Pro Justisia Edisi IV*, 22.

Website

- Jimly Ashidique. (2016) Penegakan Hukum, Diakses pada Juni 7, 2023, dari http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php.
- Kumparan.com.(2021, Maret 17). E-TLE: Serba-serbi Sitem Tilang Elektronik di Bandar Lampung. Diakses pada 20 Mei 2023, dari https://kumparan.com/lampunggeh/etle-serba-serbi-sistem-tilang-elektronik-di-bandar-lampung-1vNDiSmAYkA
- Kupastuntas.co.(2023, Januari 30). ETLE Mobile Rekam 250 Pelanggar Lalu Lintas per Hari di Bandar Lampung. Diakses pada 19 Mei 2023, dari https://kupastuntas.co/2023/01/30/etle-mobile-rekam-250-pelanggar-lalu-lintas-per-hari-di-bandar-lampung.
- Medcom.id. (2023, Januari 25). Lampung Akan Berlakukan Tilang Manual Lagi, Diakses pada Juni 7, 2023, dari https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obzm1M1N-lampung-akan-berlakukan-lagi-tilang-manual.

- Indonesia.go.id.(2019, Juli 22). Tilang Elektronik, Diakses pada 1 Oktober 2023, dari https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang.
- Sippn.menpan.go.id. *Pengambilan Tilang*, Diakses pada 11 Oktober 2023 dari https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8164571/kejaksaan-tinggi lampung/pengambilan-tilang.
- Kejaksaan.go.id. Cara Melakukan Pembayaran Denda Tilang. (Diakses pada 11 Oktober 2023) dari https://tilang.kejaksaan.go.id.
- Kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id (Diakses pada 21 Oktober 2023) dari https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarid Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016.
- Lampiran Keputusan Kepala KorpsLalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistem tilang manual dan elektronik.